

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 465/PL.02.1-Kpts/64/Prov/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 396/PP.02.1/Kpts/64/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Provinsi Kalimantan Timur nomor 55/DPD.PD/KALTIM/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan yang menyatakan calon dari Partai Demokrat atas nama Nikolas Pangeran, SE Daerah Pemilihan 2 (dua) Balikpapan Nomor Urut 1 (satu) telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor IIO/SE/DPW Nasdem KALTIM/X1/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan yang menyatakan calon dari Partai Nasdem atas nama Florens Ery Bora Darwin Daerah Pemilihan 4 (empat) Kutai Kartanegara Nomor Urut 4 (empat) telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Lampiran SK Nomor 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1106); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Memerhatikan Surat Edaran KPURI Nomor 1275/PL.01.4SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); Surat Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Provinsi Kalimantan Timur nomor 55/DPD.PD/KALTIM/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan; Surat Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Nomor IIO/SE/DPW Nasdem KALTIM/X1/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim Nomor 569/PL.02.1-BA/64/Prov/X1/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Rutin Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 465/PL.02.1-Kpts/64/Prov/XII/2018 Diatur Tentang : Perubahan Surat Keputusan Nomor 396/PP.02.1/Kpts/64/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2018.